

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

2.1. Deskripsi Bawaslu Muaro Jambi

2.1.1. Sejarah Bawaslu Muaro Jambi

Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pada pelaksanaan pemilu pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum dikenal istilah pengawasan pemilu. Pada era tersebut terbangun diseluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan pemilu yang dimaksud untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut konstituante.¹⁹

Kelembagaan pengawasan pemilu baru muncul pada pelaksanaan pemilu 1982, dengan nama panitia pengawas pelaksanaan pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu udah mulai muncul distrust terhadap pelaksanaan pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslu pemilu pada pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada pemilu 1971. Karena pelanggaran kecurangan pemilu yang terjadi pada pemilu 1977 jauh lebih masif. Protes-protes ini lantas direspon oleh Pemerintah dan DPR yang didominasi GOLKAR dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan yang memperbaiki Undang-undang yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemilu 1982. Demi memnuhi tuntutan PPP dan PDIP, pemerintah setuju

¹⁹Bawaslu kabupaten Muaro Jambi, "sejarah singkat Bawaslu" diakses dari http://muaro.bawaslu.go.id/?page_id=28, diunduh pada tanggal 09 september pukul 13.42.

untuk menempatkan wakil presiden kedalam kepanitaan pemilu. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Menurut UU ini pelaksanaan pengawasan Pemilu dilaksanakan oleh lembaga adhoc terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).²⁰

Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU. Namun selanjutnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap judicial review yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-

²⁰ Sejarah Bawaslu indonesia diakses dari [https://mail.bawaslu . go.id/](https://mail.bawaslu.go.id/) diunduh pada tanggal 15 desember 2020 14.31

Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik.²¹

Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat Provinsi dan Kabupaten dengan nama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Selain itu pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu. Selain itu pada konteks kewenangan, selain kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu.²²

2.2. Visi dan Misi Bawaslu Muaro Jambi

Visi

Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, Dan Berkualitas.

Misi


1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid
2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien

²¹ *Ibid*, hlm 30.

²² *Ibid*, hlm 30.

3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integritas berbasis teknologi.
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif
5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan.
6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

2.3 Struktur Organisasi Badan Pengawas Pemilu Muaro Jambi



Sumber : Bawaslu Muaro Jambi 2020.

2.4. Tugas dan Wewenang Bawaslu Muaro Jambi

Tugas dan kewenangan panwaslu kabupaten/ kota di atur dalam Undang-Undang No 15 Tahun 2011 pasal 77 tentang penyelenggaraan pemilihan umum.²³

1. Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan yang meliputi:
 - a. Pelaksanaan pengawasan rekrutmn PPK, PPS, dan KPPS
 - b. Pemutakhiran data pemilihan berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara danDaftar Pemilih Tetap
 - c. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan datacara pencalonan
 - d. Proses penetapan calon
 - e. Pelaksanaan kampanye
 - f. Perlengkapan pemilihan dan pendistribusiannya
 - g. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilihan
 - h. Pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih
 - i. Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara
 - j. Penyampaian surat suara tingkat TPS sampai ke PPK
 - k. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari seluruh KecamatanMenerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaanperaturan perundang-undangan mengenai pemilihan
2. Menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dansengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana

²³ Bawaslu kabupaten Muaro jambi, “tugas dan wewenang Bawaslu Muaro Jambi” diakses dari http://muaro.bawaslu.go.id/?page_id=28, diunduh pada tanggal 09 september pukul 14.42

3. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti
4. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang
5. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya
6. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung.
7. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan
8. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

2.5. Tugas pokok masing-masing divisi Bawaslu Muaro Jambi

a) Divisi pengawasan

Yang mana tugas pokok dari divisi ini adalah:

- menyiapkan bahan rumusan dan kajian HPP.
- memproses pembukuan dan membuat laporan hasil kajian.
- melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

b) Divisi Sumber Daya Manusia dan organisasi Staf keuangan

tugas divisi ini adalah :

- penyusun rencana kegiatan Bawaslu Kabupaten Merangin.
- mencatat dan membukukan uang masuk dan uang keluar
- menyiapkan SPJ.
- Membuat laporan
- Mengerjakan tugas lain. Staf bagian umum
- menyiapkan rancangan kegiatan. - mencatat surat masuk dan surat keluar.
- menyiapkan dan menstibusikan peralatan kantor.
- Pengarsipan.
- humas/dokumentasi.
- mengelola surat menyurat.
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

c) Devisi penindakan pelanggaran

Tugas devisi ini adalah:

- menyiapkan bahan rumusan rangkaian kegiatan penindakan.
- menerima dan mengklafikasikan penindakan yang akan kita laksanakan.
- menyiapkan bahan laporan.
- Mengerjakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

d) Devisi penanganan sengketa pemilu

Tugas devisi ini adalah:

- menyiapkan dan merumuskan kajian hukum pelanggaran
- menyiapkan laporan
- tugas lain yang diberikan oleh atasan
- menyiapkan bahan rumusan/kajian penyelesaian sengketa.

- menerima berkas dan laporan pengelolaan sangketa.
- menyiapkan bahan laporan tentang sangketa.
- Tugas lain yang diberikan oleh atasan

e) Devisi hukum, data dan informasi

Tugas devisi ini adalah:

- menyiapkan dan merumuskan kajian hukum pelanggaran
- menyiapkan laporan
- tugas lain yang diberikan oleh atasa

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Mekanisme Badan pengawas Pemilu Muaro Jambi dalam menyelesaikan pelanggaran serentak tahun 2019?

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Muaro Jambi pada masa pemilihan umum serentak 2019 yang lalu masih menjadi Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Muaro Jambi memiliki wewenang untuk menerima laporan, mengkaji dan memutuskan laporan atau temuan yang diterima dalam tindaklanjutnya terhadap pelanggaran yang terjadi selama masa pemilihan umum serentak 2019 di Kabupaten Muaro Jambi berlangsung. Dalam hal ini Bawaslu berperan mengawasi jalannya pemilihan umum selain dari melakukan pengawasan peran Bawaslu juga melakukan pencegahan dan penindakan terkait adanya laporan dan temuan pelanggaran pemilihan umum, menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran pemilihan umum.

Dalam mekanisme pengawasan Bawaslu Kabupaten dan termasuk di dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi dalam menangani pelanggaran memiliki mekanisme menyelesaikan pelanggaran yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 dan 14 Tahun 2017 dan peraturan Bawaslu RI No.8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran pemilihan umum.

Penanganan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Muaro Jambi yaitu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 454 yang menerangkan bahwa:

1. Pelanggaran Pemilu berasal dari temuan pelanggaran Pemilu dan laporan pelanggaran Pemilu

2. Temuan pelanggaran Pemilu merupakan hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggara Pemilu.

Dengan adanya laporan dan temuan pelanggaran pemilihan umum yang Bawaslu dapatkan akan ditindaklanjuti dan diselesaikan dengan prosedur yang berlaku karena sesuai dengan peran Bawaslu yang mana salah satunya adalah menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pemilu. Dalam hal ini Bawaslu sangat berperan penting dalam melakukan tindak lanjut dari sebuah temuan dan laporan pelanggaran Pemilu karena sesuai dengan peran Bawaslu yang melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilihan umum. Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi dalam menjalankan perannya untuk menyelesaikan pelanggaran pada masa pemilihan umum serentak 2019 di Kabupaten Muaro Jambi berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu RI Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Umum. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang tertera dalam Pasal 461 huruf (a) menyebutkan peran Bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran pemilihan umum yaitu Bawaslu menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran Pemilu. Kemudian dalam hal ini Bawaslu memeriksa dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran pemilihan umum berdasarkan terpenuhinya syarat formil dan materil, syarat formil meliputi identitas pelapor dan terlapor seperti nama, alamat, Kartu Tanda Penduduk (KTP), sedangkan syarat formil meliputi waktu peristiwa, tempat peristiwa, saksi, bukti.. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bawaslu RI Nomor 8 Tahun 2018 tentang

Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Umum Pasal 25 nomor (1) menyebutkan bahwa: Laporan dugaan pelanggaran Pemilu disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan memenuhi syarat formil dan materil.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dilapangan Adapun yang menjadi indikator Bawaslu dalam menjalankan tugas harus tetap memperhatikan beberapa faktor sebagai berikut:

3.1.1. Akurat

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Bawaslu Muaro Jambi dalam pelaksanaan kegiatan harus menjalankan kegiatan yang akurat sehingga tercipta pengawasan yang maksimal. Dalam hal ini penulis ingin mengetahui sejauh mana keakuratan yang dilakukan oleh Bawaslu dalam menjalankan Fungsinya dalam pengawasan dan penanganan pelanggaran yang terjadi pada pemilihan umum serentak tahun 2019 dikabupaten Muaro Jambi kemudian penulis melakukan wawancara dengan Bapak Yasril selaku Kordinator bidang Hukum, penindakan dan sengketa. Lebih jelasnya akan disampaikan oleh Bapak Yasril dalam wawancara berikut:

“kita dalam melakukan tugas pengawasan dan penanganan pelanggaran merujuk kepada hal akurat yaitu ketika hal nya pengawasan yang perlu diperhatikan yaitu dalam mengawal berjalannya proses pemilu kita turun langsung mengawasi tempat pemilihan umum berlangsung, kemudian dalam hal penanganan pelanggaran yang masuk kepada Bawaslu baik itu berupa temuan ataupun laporan kita identifikasi secara detail contohnya trurun langsung ke tempat dimana pelanggaran tersebut ditemukan serta mengumpulkan bukti minimal 2 agar pelanggaran

tersebut diidentifikasi betul sebuah pelanggaran atau hanya sebatas kesalahan pemahaman saja”²⁴.

Kemudian penulis melakukan penelitian kepada masyarakat untuk mengetahui apakah betul peran yang dilakukan oleh Bawaslu dalam wawancara tersebut sesuai dengan yang terjadi dilapangan. Penulis kemudian melakukan wawancara dengan saudara Wahyudi yang tinggal di kelurahan dusun Mudo dikecamatan Taman rajo, lebih lanjut akan dijelaskan pada wawancara berikut:

“memang betul pada saat pelanggaran yang terjadi itu saya melapor kepada Bawaslu Muaro Jambi, karena pada saat itu saya merasa itu memang jelas-jelas merupakan sebuah pelanggaran yang dimana terjadi pelanggaran yang dilakukan Amril Yanto yang disuruh oleh ketua Panwascam sendiri. Namun setelah dilakukan penyelidikan atau penanganan kasus Bawaslu menyatakan itu bukan sebuah pelanggaran. Jadi menurut saya kalau penanganan yang dilakukan oleh Bawaslu tersebut belum akurat sesuai dengan fakta yang terjadi. Mereka masih pandang bulu karena dalam kasus ini melibatkan ketua Panwascam sendiri”²⁵.

Selanjutnya penulis melanjutkan wawancara dengan salah seorang anggota partai PDIP Muaro Jambi yang terlibat dalam kasus pelanggaran yang terjadi di kabupaten Muaro Jambi pada pemilihan umum serentak tahun 2019 yaitu Bapak Sumarsen Purba, beliau menjelaskan tentang keakuratan yang dilakukan oleh Bawaslu dalam menjalankan Tugasnya dalam wawancara berikut ini :

“Berbicara tentang keakuratan yang dilakukan oleh Bawaslu dalam menangani kasus pelanggaran harus merujuk kepada keefesienan dan konsistensi dalam menjalankan tanggung jawab yang dipikul, Berdasarkan penanganan kasus yang dilakukan oleh Bawaslu Muaro Jambi terhadap kasus yang saya hadapi sudah melakukan sesuai standar

²⁴ Wawancara dengan Bapak Yasril anggota Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi (Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Sengketa) pada tanggal 21 september 2020, pukul 07 : 30 WIB..

²⁵ Wawancara dengan saudara Wahyudi masyarakat Muaro Jambi pada tanggal 5 februari 2021.

operasi kerja yang ada di Bawaslu, contohnya dalam mendalami kasus datang kepada Bawaslu yang berupa Laporan contohnya mereka langsung melakukan identifikasi pemmasalahan dengan turun langsung ke lapangan untuk mengecek langsung ketempat kejadian perkara (TKP) agar tidak terjadi kesalah pahaman fakta dari pihak telapor dengan Bawaslu yang memunculkan polemik Baru atau masalah baru yang merugikan pihak yang tidak bersalah”²⁶.

Berdasarkan wawancara dengan Bawaslu dan masyarakat Muaro Jambi penulis menyimpulkan bahwa dalam hal ini Peran Bawaslu Muaro Jambi belum akurat, dimana kasus yang disampaikan oleh masyarakat biasa dengan seorang yang memiliki jabatan atau orang berpengaruh tidak sama dikarenakan masih ada unsur backgroun atau latar belakang yang bersangkutan masih berpengaruh meski prosedur yang dilakukan oleh Bawaslu Muaro Jambi sudah sesuai dengan prosedur yang ada, namun putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu tidak sesuai dengan harapan masyarakat yang melapor sedangkan pihak partai yang telapor juga tidak dilanjutkan pada pemeriksaan yang lebih serius dan hentikan pada tahap pemeriksa di lapangan.

3.1.2. Tepat waktu

Bawaslu Muaro Jambi dalam menjalankan tugas sebagai penerima dan juga penemu laporan harus dengan segera mungkin dapat menyelesaikan serta menindak segala lapororan dan temuan pelanggaran. Untuk mrengetahui ketepatan waktu yang dibutuhkan oleh Bawaslu dalam menjalankan tugasnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Yasril, lebih jelasnya sebagai berikut :

“Dalam penanganan kasus pelanggaran pemilihan umum serentak tahun 2019 Bawaslu telah berupaya semaksimal mungkin dengan waktu yang

²⁶ Wawancara denga Bapak Sumarsen Purba dari Partai PDIP Muaro Jambi pada tanggal 15 oktober 2020.

efektif meski waktu relatif sempit yaitu 3 sampai 5 hari. Namun sesuai dengan pelanggaran yang ditemukan kasus pelanggaran harus diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sehingga kualitas layanan yang diberikan oleh Bawaslu kepada masyarakat tercapai dengan baik dengan penanganan. Setiap kasus yang kita terima telah kita berikan batasan waktu yang tepat dalam memprosesnya, sehingga masyarakat juga mengetahui lanjutan kasus pelanggaran yang kita kerjakan.”²⁷

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara kepada masyarakat terkait waktu yang ditetapkan oleh Bawaslu dalam memproses kasus pelanggaran pemilihan umum. Lebih jelasnya sebagai berikut wawancara bersama Bapak Edi Widodo di desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi

“ Sesuai dengan pengalaman yang saya terima dari Bawaslu penanganan kasus yang saya laporkan berupa kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh saudara Ahmadi dan pihaknya sudah efisien dan tepat waktu. Setelah laporan kami sampaikan ke Bawaslu 5 hari kemudian langsung di proses, hal ini merupakan pelayanan yang cukup cepat menurut saya karena banyak kasus yang pastinya mereka tangani namun diupayakan dengan baik dan tepat waktu.”²⁸

Berdasarkan wawancara dengan Bawaslu dan masyarakat Muaro Jambi penulis menyimpulkan bahwa dalam hal ini Peran Bawaslu Muaro Jambi belum efisien, dimana setiap kasus yang ditangani oleh bawaslu Muaro Jambi diproses dengan waktu yang ditentukan 3+2 hari, dari data yang penulis peroleh terkait laporan dan temuan dilakukan dengan jangka waktu yang terlalu sempit sehingga dalam penanganannya mengalami kendala dalam bentuk keterlambatan memperoleh keterangan.

²⁷Bapak Yasril, *Ibid.*

²⁸ Wawancara dengan Bapak Edi Widodo warga desa Mendalo Darat pada tanggal 5 Februari 2021.

3.1.3. Obyektif dan menyeluruh

Dalam proses pengawasan dan penanganan kasus pelanggaran pemilihan umum Bawaslu harus bersifat obyektif dan menyeluruh agar masyarakat memperoleh keadilan. Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Yasril terkait untuk mengetahui bagaimana Bawaslu menjalankan fungsinya, lebih jelasnya disampaikan sebagai berikut :

“Bawaslu merupakan lembaga yang menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia, sehingga dalam melaksanakan pengawasan dan penanganan kasus pelanggaran pemilihan umum Bawaslu sangat mengutamakan sifat obyektif dan menyeluruh kepada setiap masyarakat tanpa memandang bulu, hal ini kita tegaskan dalam setiap proses yang kita tempuh untuk mencapai prinsip keadilan serta bagian penting dari membangun demokrasi di Indonesia.”²⁹

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang obyektifitas yang dilakukan oleh Bawaslu dalam menjalankan pengawasan dan penanganan kasus pelanggaran penulis melakukan wawancara dengan masyarakat Muaro Jambi yaitu Bapak Rusli Evan, lebih jelasnya sebagai berikut:

“Kalau berbicara tentang sifat obyektif dan menyeluruh yang diterapkan oleh Bawaslu, menurut saya masih kurang memuaskan menurut saya karena kasus yang saya laporkan kepada pihak Bawaslu tidak diproses lanjut dengan alasan tidak memenuhi syarat pada tahap kedua, padahal kami telah berupaya memenuhi syarat yang ditentukan hal ini tidak adil bagi saya karena pada saat pemilihan tersebut terjadi saya melihat sendiri pelanggaran tersebut dilakukan .”³⁰

Melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pihak Bawaslu Muaro Jambi dan masyarakat sebagai pihak pelapor kasus pelanggaran pemilihan umum sudah obyektif dan menyeluruh, meskipun ada masyarakat yang tidak puas dengan kinerja Bawaslu Muaro Jambi namun Bawaslu telah berupaya dengan

²⁹ Bapak Yasril, *Ibid.*

³⁰ Wawancara dengan Bapak Rusli Evan Masyarakat Muaro Jambi pada tanggal 5 Januari.

maksimal. Bawaslu tidak akan bisa memuaskan seluruh masyarakat namun Bawaslu bertindak sesuai dengan prinsip keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa memandang status dan jabatan.

3.1.4. Fleksibel

Pengawasan harus memiliki fleksibel untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap peran yang dimainkan oleh Bawaslu guna mendorong ke efesienan fungsi dari Bawaslu. Penulis melakukan wawancara dengan pihak Bawaslu untuk mengetahui fleksibel yang dilakukan Bawaslu dalam pengawasan dan penanganan kasus pelanggaran pemilihan umum, lebih jelasnya disampaikan oleh Bapak Yasril:

”Dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum Bawaslu mampu menempatkan diri dalam setiap fenomena yang terjadi. Hal tersebut menunjukkan bahwa Bawaslu bersifat fleksibel yang mengarah kepada kepentingan penyelenggaraan pemilihan umum. Sehingga segala tupoksi pengawasan yang diemban oleh Bawaslu tetap harus terlaksana untuk mewujudkan pemilihan yang berintegritas.”³¹

Lebih lanjut penulis melakukan wawancara kepada masyarakat untuk mengetahui bagaimana sifat fleksibel Badan Pengawasan Pemilihan Umum dalam proses pengawasan dan penanganan kasus pelanggaran pemilihan umum. Lebih jelasnya disampaikan oleh bapak Mardian sebagai berikut :

“sejauh yang saya ketahui memang yang dilakukan oleh Bawaslu pada saat pemilihan umum berlangsung serta pada saat kasus yang disampaikan kepada mereka yang saudara tanyakan tadi memang ada dilakukan, mengapa saya katakan demikian karena ketika mereka melakukan tugasnya di lapangan mereka selalu mempertimbangkan serta melakukan pengecekan pelanggaran yang terjadi seperti memintai keterangan dari saksi terlapor maupun pelapor yang mana dalam hal ini mereka bisa menempatkan diri bersikap seperti sedang berbincang santai

³¹Bapak Yasril, *Ibid.*

ketika melakukan identifikasi masalah atau pelanggaran yang terjadi terhadap pihak yang dihadirkan”³².

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan oleh Penulis, Penulis menyimpulkan bahwa peran Bawaslu dalam Fleksibel ketika melaksanakan peran pengawasan dan penanganan pelanggaran yang terjadi sudah cukup efektif dikarenakan Bawaslu dapat bekerja dengan menempatkan dirinya dengan situasi yang ada tanpa membuat suatu tekanan kepada pihak-pihak melakukan pelanggaran maupun kepada pelapor.

3.1.5. Terkordinasi dengan Aliran kerja organisasi

Informasi pengawasan harus terkordinasi dengan aliran kerja organisasi, karena setiap tahap dari proses pekerjaan dapat mempengaruhi sukses atau kegagalan keseluruhan operasi, dan informasi pengawasan harus sampai pada seluruh personalia yang membutuhkannya, maka dari itu penulis melakukan wawancara dengan Ketua Bawaslu Muaro Jambi yaitu Bapak M.Yusuf. SE untuk meminta keterangan apakah fungsi ini dilaksanakan dan memiliki efek dari fungsi ini. Lebih lanjut akan disampaikan pada wawancara berikut:

“Yah betul, fungsi ini sangat diperlukan oleh Bawaslu ketika melakukan pengawasan maupun penanganan pelanggaran, seluruh Bawaslu di Indonesia tentunya harus sejalan dengan ini termasuk bawaslu Muaro Jambi yang dimana ketika kita menerima laporan dari masyarakat yang diregistrasi adalah pelanggaran kita harus kordinasi dulu sesama anggota Bawaslu tentang kasus ini sehingga kita bisa melibatkan orang-orang Bawaslu yang lebih paham agar kasus yang ditangani lebih terarah dan lebih cepat menemukan titik terangnya”³³.

³² Wawancara dengan Bapak Mardian Masyarakat Muaro Jambi pada tanggal 6 februari 2021.

³³ Wawancara dengan ketua Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi Bapak M. Yusuf. SE pada tanggal 21 september 2020.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan salah seorang anggota Bawaslu Muaro Jambi untuk mengetahui apakah betul apa yang disampaikan Bapak M. Hapis., S.Pd,i selaku anggota Kordinator divisi SDM, Organisasi Data dan Informasi, Beliau menjelaskan:

“fungsi ini memang sudah harus melekat pada Bawaslu termasuk kita Bawaslu Muaro Jambi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya karena dengan fungsi ini sesulit apapun kasus atau masalah pelanggaran yang ada, Bawaslu atau kita tetap melakukan kordinasi dalam bentuk nyata itu bisa seperti bahu membahu dalam menjalankan tugas yang tetap menjalankan prosedur aliran kerja dari Bawaslu itu sendiri”³⁴.

Berdasarkan kiriteri yang diatas penulis melihat Bahawa Bawaslu dalam menjalankan tugas nya sudah memenuhi indikator yang dimana pada saat melakukan pengawasan serta penanganan pelanggaran pemilu harus memiliki keakuratan data seperti halnya dalam registrasi data pelanggaran yang diterima dan ditemukan harus sesuai dengan kejadian sebenarnya dan seperti melakukan identifikasi pelanggaran kemudian Temuan serta Laporan yang diterima harus tetap sesuai dengan yang ditetapkan dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 dalam menyelesaikan pelanggaran Bawaslu Harus memproses seluruh pelanggaran yang masuk paling Lama 14 Hari setelah ditemukan atau diterima Laporan, kemudian Bawaslu dalam menjalankan Tugasnya bekerja dengan objektif serta menyeluruh seperti kasus yang ditangani oleh Bawaslu tidak menyulitkan pemahaman dari Masyarakat serta memperhatikan aspek-aspek yang bersangkutan dengan kasus pelanggaran yang ditangani secara menyeluruh tanpa membedakan. Selanjutnya Bawaslu dalam menjalankan pengawasan dan penanganan

³⁴ Wawancara dengan Bapak M. Hapis., S.PD.I Anggota kordiv SDM, Organisasi data dan informasi pada tanggal 21 september 2021,

pelanggaran Fleksibel dalam artian tidak menonton selalu menerima kekurangan dan kelebihan serta diterima para anggota organisasi yang mana dalam hal ini Bawaslu dalam memutuskan suatu pelanggaran yang terjadi selalu mengadakan rapat terlebih dahulu untuk membahas kasus yang di tangani agar tidak terjadi keputusan sepihak.

Kemudian berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di lapangan. Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi berupaya menyelesaikan atau menindaklanjuti pelanggaran untuk memproses segala bentuk laporan atau temuan yang di dapatkan dilapangan. Adapun peran Bawaslu yang dijelaskan oleh anggot Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi (Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan sengketa) Bapak Yasril dalam Wawancara sebagai berikut :

“Bawaslu itu lembaga yang tugasnya adalah mengawasi jalannya pemilu selain itu dalam menjalankan perannya Bawaslu dibekali oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Umum. Peran Bawaslu itu berarti tugas, wewenang, dan kewajiban dari Bawaslu itu sendiri. Peran bawaslu sangat banyak salah satunya melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut Peran Bawaslu dalam menindaklanjuti atau menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilu Bawaslu sendiri itu menerima sebuah laporan atau temuan yang diduga itu adalah suatu pelanggaran pemilu, kemudian pihak Bawaslu juga memeriksa suatu laporan tersebut yang dilakukan secara terbuka lalu bawaslu melakukan pemeriksaan pendahuluan terkait pelanggaran administasi pemilu yang kemudian adapun cara penyelesaian dari pelanggaran administrasi pemilu dilakukan paling lama itu 14 (empat belas) hari setelah untuk diputuskan adanya pelanggaran administrasi pemilu dan sudah diregistrasi”³⁵.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan peran Bawaslu dalam penyelesaian pelanggaran pemilihan umum sebagai berikut:

³⁵ Bapak Yasril, *Ibid*.

1. Pelanggaran Kode Etik.

Pelanggaran kode adalah pelanggaran yang berdasarkan sumpah atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Dewan Kehormatan dan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang masih satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan untuk memproses dugaan kode etik yang dilakukan, DKPP diberikan kewenangan untuk membentuk Tim Pemeriksa Daerah (TPD) untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran pemilu di daerah meskipun keputusan tetap dilakukan melalui rapat pleno DKPP.

2. Pelanggaran Administrasi Pemilu.

Pelanggaran Adminidtrasi adalah pelanggaran terhadap tatacara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi penyelenggaraan setiap tahapan pemilu. Prose penyelesaian pelanggaran administrasi melalui tahapan menerima laporan dan temuan, mengkaji, serta memutuskan pelanggaran administrasi yang sepenuhnya di selesaikan oleh Bawaslu.

3. Pelanggaran Tindak pidana pemilu

Tindak pidana pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan atau tindak kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu. Setelah ditemukannya laporan atau temuan Bawaslu dapat melaporkan kepada kepolisian 1x24 jam sejak ditemukannya pelanggaran atau tindakan pidana pemilu setelah berkordinasi dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) dan paling lama dalam waktu 14 hari.

4. Pelanggaran Hukum lainnya.

Pelanggaran hukum lainnya merupakan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam tindakan pelanggaran pemilu yang dimana proses penyelesaiannya dapat berupa melkukan surat rekomendasi kepada instansi terkait untuk diberikan sanksi atau efek jera kepada pelaku pelanggaran pemilu.

3.2. Peran Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Muaro Jambi Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019.

Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi didalam status sosial, syarat-syarat peran mencakup 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran merupakan suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
3. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu muncul yang dinamakan peran (*role*).

Dalam penelitian yang penulis dapatkan dilapangan, Bawaslu Muaro Jambi menjelaskan bahwa bentuk tindak lanjut dari peran yang dilakukan oleh Bawaslu yang dalam menangani pelanggaran yang terjadi berbeda sesuai dengan bentuk pelanggaran yang terjadi, berikut bentuk tindak lanjut penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Muaro Jambi berdasarkan jenis pelanggaran.

3.2.1. Pelanggaran Administrasi.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan bawaslu Muaro Jambi total menangani 4 pelanggaran administrasi. Berikut ini merupakan Data pelanggaran administrasi beserta penanganannya pada tahun 2019 di kabupaten Muaro Jambi:

Tabel 3.1 Data Penanganan Pelanggaran Administrasi

1	Nomor Registrasi	:	01/TM/PL/ADM/KAB/JA.05/X/2018
	Tanggal Temuan	:	23 Oktober 2018
	Tanggal Registrasi	:	31 Oktober 2018
	Penemu	:	Panwascam
	Terlapor	:	Suherman (Caleg DPRD Kabupaten dari Partai Nasdem/peserta Pemilu)
	Pokok Perkara	:	Persyaratan Pencalonan
	Dugaan pasal yang dilanggar	:	Pasal 7 dan 8 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 (Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
Putusan	:	Terbukti bersalah melakukan pelanggaran syarat calon, yang mana caleg yang bersangkutan masih aktif sebagai anggota BPD	
2	Nomor Registrasi	:	001/TM/PL-PP/KEC.TAMAN RAJO/05.07/IV/2018
	Tanggal Temuan	:	28 April 2018
	Tanggal Registrasi	:	30 April 2018
	Penemu	:	Panwascam Taman Rajo
	Terlapor	:	Firdaus (Pantarliah TPS 07, Desa Kemingking Dalam)
	Pokok Perkara	:	Pencocokan Data Pemilih Tidak Sesuai Prosedur
	Dugaan pasal yang dilanggar	:	Pasal 1 ayat (40) , Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,
Putusan	:	Terbukti melakukan pelanggaran Administrasi,	

			Panwaslu Kecamatan Taman Rajo akan melanjutkan pelanggaran ini ke PPK untuk diberikan sanksi.
3	Nomor Registrasi	:	02/TM/PL/Kab/JA.05/X/2018
	Tanggal Temuan	:	17 Oktober 2018
	Tanggal Registrasi	:	17 Oktober 2018
	Penemu	:	Bawaslu Kab. Muaro Jambi
	Terlapor	:	Caleg DPRD Kab. Muaro Jambi
	Pokok Perkara	:	APK beberapa Caleg yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	Dugaan pasal yang dilanggar	:	Pasal 74 PKPU No 23 tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum
	Putusan	:	Terbukti bersalah karena menggunakan APK tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4	Nomor Registrasi	:	01/LP/PL/ADM/Kab/JA.05/V/2019
	Tanggal Temuan	:	28 April 2019
	Tanggal Registrasi	:	2 Mei 2019
	Pelapor	:	Mardian (WNI yang memiliki hak pilih)
	Terlapor	:	Syamsuri, Triwahyudi, Sabri, M. Sobri, Sapon (Panitia Pemilihan Kecamatan)
	Pokok Perkara	:	Tidak mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota setelah rekapitulasi di tingkat kecamatan selesai.
	Dugaan pasal yang dilanggar	:	Pasal 20 PKPU Nomor 4 Tahun 2019.
	Putusan	:	Menyatakan Terlapor yang merupakan Panitia Pemilihan Kecamatan Jambi Luar Kota tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pemilu tahun 2019 sesuai dengan pasal 20 PKPU Nomor 4 Tahun 2019.

Sumber: Bawaslu Muaro Jambi

Melalui tabel diatas diperlihatkan bahwa 4 kasus pelanggaran administrasi diatas memenuhi syarat dalam kriteria penanganan pelanggaran admisintrasi dan telah di identifikasi oleh Bawaslu Muaro Jambi. Berikut bentuk tindak lanjut penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh bawaslu Muaro Jambi lebih jelas dilanjutkan oleh Bapak Yasril, MA, POL dalam wawancara berikut:

“Dalam proses penanganan pelanggaran Administrasi pemilu Bawaslu melakukan beberapa tahapan penanganan, rincian singkatnya Kami

penerima dokumen laporan memeriksa kelengkapan administrasi laporan beserta lampirannya dan materi laporan pelapor, Kemudian jika dokumen laporan sudah lengkap, petugas penerima mengeluarkan tanda terima berkas, Apabila laporan sudah lengkap, petugas penerima memberikan nomor laporan dan mencatatkan pada buku register laporan, Apabila laporan belum lengkap dan terdapat perbaikan materi laporan, pelapor melengkapi dan memperbaiki paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dokumen laporan disampaikan kepada kami., berikutnya apabila pelapor tidak melengkapi laporan dalam jangka waktu yang ditentukan, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota tidak meregister laporan tersebut dan menuangkan dalam status laporan, Laporan yang tidak diregister tidak dapat dilanjutkan ke tahap pemeriksaan, di papan pengumuman dan/atau laman resmi Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota”.³⁶

Melalui wawancara yang disampaikan oleh Bawaslu kemudian penulis sesuaikan dengan Peraturan Bawaslu RI Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu Pasal 39.

1. Majelis pemeriksa melakukan pemeriksaan atas dokumen temuan atau laporan untuk memutuskan keterpenuhan persyaratan laporan.
2. Dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan, majelis pemeriksa dapat mengundang pelapor untuk hadir dalam pemeriksaan pendahuluan.
3. Hasil pemeriksaan pendahuluan temuan atau laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu diputuskan dalam rapat pleno majelis pemeriksa.
4. Rapat pleno majelis pemeriksa menetapkan putusan hasil pemeriksaan pendahuluan temuan atau laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu atau pelanggaran administrasi pemilu TSM terdiri atas:
 - a. Temuan atau dugaan laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu atau pelanggaran administrasi pemilu TSM tidak dapat diterima dan tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau
 - b. Temuan atau laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu atau pelanggaran administrasi pemilu TSM diterima dan ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.

Kemudian Bapak Yasril menyampaikan penanganan ke 4 kasus pelanggaran tersebut. Lebih lanjut disampaikan pada wawancara berikut ini:

³⁶ Wawancara dengan Bapak yasril di kantor Bawaslu Muaro Jambi pada tanggal 21 september 2020.

“Empat kasus pelanggaran administrasi yang ditangani oleh Bawaslu Muaro Jambi telah memperoleh putusan, kami telah menempuh proses putusan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran. Dimana keempat kasus tersebut berhasil diselesaikan Bawaslu dengan baik yaitu dengan melanjutkan kasus tersebut untuk di tindak lanjuti ke KPU muaro jambi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di KPU terhadap kasus yang telah di sampaikan.”³⁷

Kemudian untuk melihat pandangan dari masyarakat penulis melakukan wawancara dengan salah seorang warga Muaro Jambi tepatnya saudara Gamal Ridarto yang dimana dalam hal ini sebagai salah seorang pihak yang telapor dalam pelanggaran Administrasi yang terjadi pada pemilihan umum serentak tahun 2019 beliau menyampaikan bahwa:

“Menurut saya langkah yang dilakukan oleh Bawaslu Muaro Jambi dalam menangani pelanggaran yang terjadi pada tahun 2019 kemarin sudah cukup efektif karena memperhatikan segala prosedur dan mekanisme yang berlaku sesuai dengan undang-undang, mengapa saya kata demikina karena pihak Bawaslu dalam menangani kasus yang di temukan memperhatikan segala bukti dan kemudian turun langsung ke lokasi tempat kejadian perkara bukan hanya diam dikantor dan hanya menerima laporan saja tetapi betul-betul mengkoreksi apa sebenarnya yang terjadi karena masyarakat bisa saja melaporkan suatu masalah yang dilihatnya padahal tidak termasuk dalam pelanggaran”³⁸.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap Bawaslu dan masyarakat penulis menyimpulkan Bahwa penanganan pelanggaran Administrasi tahun 2019 yang dilakukan oleh Bawaslu Muaro Jambi sudah cukup efektif dan sesuai dengan pedoman dan prosedur yang berlaku.

3.2.2. Penanganan Pelanggaran Kode Etik

Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan

³⁷ Bapak Yasril, *Ibid*.

³⁸Wawancara dengan saudara Gamal ridarto pada tanggal 25 september 2020.

tugas sebagai penyelenggara Pemilu. Berikut ini data pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu pada pemilihan umum serentak tahun 2019 dikabupaten Muaro Jambi:

Tabel 3.2. Data Penanganan Pelanggaran Kode Etik

1	Nomor Registrasi	:	01/LP/PL/Kab/JA.05/II/2018
	Tanggal Laporan	:	18 Februari 2018
	Tanggal Registrasi	:	21 Februari 2018
	Penemu	:	Wahyudi
	Terlapor	:	1. Ahmadi 2. M. Dong Hamda 3. Andi Susanto 4. Amril Yanto
	Pokok Perkara	:	APS Wahyudi Dipasang didepan Rumah Yanto (Tim wahyudi) sudah satu minggu. Pada tanggal 18 Februari sekitar pukul 08.00-14.00 APS tersebut sudah tidak ada lagi, dan menurut Yanto, APS tersebut diturunkan oleh Amril Yanto atas perintah Ahmadi (ketua Panwascam Taman Rajo)
	Dugaan pasal yang dilanggar	:	Pasal 15 huruf c dan f Peraturan DKPP Nomor 2 tahun 2017
	Status Penanganan	:	Tidak memenuhi unsur pelanggaran sebagaimana ketentuan pasal 15 huruf c Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.
2	Nomor Registrasi	:	02/LP/PL/Kab/JA.05/IV/2019
	Tanggal Laporan	:	15 April 2019
	Tanggal Registrasi	:	22 April 2019
	Penemu	:	Edi Widodo
	Terlapor	:	Sapon (Anggota PPK Jaluko)
	Pokok Perkara	:	Anggota PPK Jaluko melakukan kegiatan membantu salah satu calon anggota legislatif dengan cara menempatkan saksi dibeberapa TPS desa Mendalo Darat saat pelaksanaan Pemilu 17 April 2019
	Dugaan pasal yang dilanggar	:	Pasal 8 huruf a Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum
	Status Penanganan	:	Tidak memenuhi unsur pelanggaran sebagaimana ketentuan pasal 8 huruf a Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Sumber : Bawaslu Muaro Jambi

Melalui tabel diatas pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu Muaro Jambi menunjukkan Bahwa tidak memenuhi pelanggaran sebagai mana tercantum pada dugaan sementara. Untuk itu penulis melanjutkan wawancara kepada Bawaslu untuk mengetahui mengapa kasus tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran dengan Bapak Yasril dan lebih lanjut disampaikan pada wawancara berikut ini :

“Jadi dalam kasus yang terjadi pada pelanggaran kode etik pada pemilihan umum serentak tahun 2019 kemarin Kasus yang dilaporkan oleh masyarakat seperti yang pertama yaitu adanya laporan dari warga wahyudi dan edi widodo yang dimana dalam laporannya mereka sampaikan menyatakan adanya pelanggaran kode etik, namun setelah dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan pelanggaran kode etik sesuai dengan undang-undang DKPP nomor 2 tahun 2017. Sehingga kasus tersebut tidak dapat diproses karena tidak mengandung unsur pelanggaran dan tidak dapat diproses lebih lanjut dan diberhentikan”³⁹.

Kemudian berdasarkan fenomena pelanggaran kode etik yang terjadi penulis melakukan wawancara dengan pihak pelapor yang dimana laporannya tidak ditindak lanjut lebih dalam oleh Bawaslu Muaro Jambi, dan dalam kesempatan ini penulis melakukan wawancara dengan saudara wahyudi untuk melihat bagaimana tanggapan beliau terhadap penanganan yang dilakukan oleh pihak Bawaslu. Lebih jelas akan disampaikan dalam wawancara berikut ini :

“sebagai masyarakat kita ikut serta dalam menjaga atau ikut serta mengawal berjalannya proses pemilihan umum saya melihat adanya pelanggaran kode etik sehingga saya melaporkannya kepada Bawaslu, namun setelah dilakukan pemeriksaan Bawaslu mengeluarkan putusan bahwa laporan yang saya sampaikan bukan termasuk pelanggaran, meski demikian saya rasa itu dapat dijadikan sebagai wawasan untuk kedepannya dan langkah yang diambil oleh Bawaslu saya rasa sudah cukup tanggap namun perlu melakukan edukasi kepada masyarakat agar lebih paham mengenali pelanggaran yang terjadi pada pemilu yang akan datang”⁴⁰.

³⁹ Bapak Yasril. *Ibid*.

⁴⁰ Wawancara dengan saudara Wahyudi pada tanggal 28 september 2019.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Pihak Bawaslu dan masyarakat (pelapor) penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam hal ini pelanggaran yang terjadi dan telah dilaporkan oleh masyarakat kepada Bawaslu tidak dapat di lanjutkan karena kasus yang dilaporkan bukan merupakan suatu pelanggaran, dan dalam hal ini penulis menilai bahwa hal ini terjadi karena masyarakat kurang paham mengenali jenis pelanggaran dikarenakan kurangnya edukasi (pengetahuan) tentang pelanggaran pemilu dari Bawaslu.

3.2.3. Pelanggaran Pidana Pemilu

Tindak pidana pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam UU pemilu, dalam pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2019 dikabupaten Muaro Jambi terdapat 7 kasus pelanggaran tindak pidana keseluruhan hanya 3 yang lolos tahap registrasi dan di lanjutkan ke tahap penyidikan oleh Bawaslu muaro Jambi sebagai berikut :

Tabel 3.3. Data pelanggaran Pidana Pemilu

1	Nomor Registrasi	:	02/TM/PL/Kab/JA.05/1/2019
	Tanggal Temuan	:	25 Januari 2019
	Tanggal Registrasi	:	29 Januari 2019
	Penemu	:	M. Hapis, S.Pd.I
	Terlapor	:	1. Ahmad Tarmizi (Pj. Kades desa Muhajirin), 2. A. Yani (Kades Desa Batin, Kab Batang hari). 3. Syafrie Hasibuan (Caleg PKS)
	Pokok Perkara	:	Kampanye yang terjadi kontrak politik antara Calon Wakil Presiden Nomor urut 02 dengan kelompok Tani yang melibatkan Kepala Desa, Caleg dan anak-anak
	Dugaan pasal yang dilanggar	:	Pasal 490 dan 493 UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
	Status Penanganan	:	Dihentikan pada pembahasan ke 2 tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu.
2	Nomor Registrasi	:	05/TM/PL/Kab/JA.-05/II/2019
	Tanggal Temuan	:	21 Februari 2019

	Tanggal Registrasi	: 25 Februari 2019
	Penemu	: M. Hapis, S.Pd.I
	Terlapor	: Sumarsen Purba (Caleg dari Partai Demokrasi Indonnesia Perjuangan)
	Pokok Perkara	: Berkampanye ditempat pendidikan berupa penyebaran bahan kampanye di SDN 18 Kecamatan Jambi Luar Kota
	Dugaan pasal yang dilanggar	: Pasal 521 jo 280 UU No 7 2017 tentang Pemilu
	Status Penanganan	: Dihentikan pada pembahasan ke 2 tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu.
3	Nomor Registrasi	: 03/LP/PL/KAB/JA.05/V/2019
	Tanggal Laporan	: 3 Mei 2019
	Tanggal Registrasi	: 13 Mei 2019
	Pelapor	: Rusli Evan
	Terlapor	: Usman Halik
	Pokok Perkara	: Suara Usman Halik mejadi 11 suara seharusnya 1 suara dan di TPS 07 suara Bapak Usman Halik 0 menjadi 8 karena suara atas nama Sri Kartini dipindahkan ke suara Usman Halik
	Dugaan pasal yang dilanggar	: Pasal 532 UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
	Status Penanganan	: Dihentikan pada pembahasan ke 2 tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu.

Sumber : Bawaslu Muaro Jambi

Berdasarkan data pelanggaran diatas pelanggaran pidana pemilihan umum semuanya diberhentikan ditahap ke 2 (dua) yang membuat penulis ingin mengetahui bagaimana tindak lanjut penanganan yang dilakukan oleh Bawaslu Muaro Jambi padahal ditahap sebelumnya termasuk pada kategori pelanggaran pidana. Selanjutnya untuk memperjelas penanganan yang dilakukan oleh Bawaslu dalam menangani kasus pelanggaran tersebut penulis melakukan wawancara dengan Bapak Yasril beliau menjelaskan:

“Bahwa dalam melaksanakan tindak lanjut penanganan pelanggaran pidana pemilu Bawaslu Muaro Jambi bekerja sama dengan Sentra Gakkumdu, jadi dalam proses penanganan kasus nya selalu berdasarkan tahapan yang mana tahap pertama kasus yang di temukan atau disampaikan kepada bawaslu akan di identifikasi terlebih dahulu oleh Bawaslu kemudian setelah dirasa kasus tersebut cukup bukti maka akan dilimpahkan ke sentra gakkumdu untuk dibahas bersama, namun setelah dibahas bersama kasus yang di identifikasi tadi akan dilakukan kembali

penyelidikan oleh pihak kepolisian namun dengan cara yang berbeda sehingga kasus yang telah diidentifikasi tadi oleh Bawaslu bisa jadi tidak menjadi kasus pelanggaran karena cara dan metode penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian dengan cara penyelidikan yang berbeda”⁴¹.

Kemudian berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bawaslu Muaro Jambi penulis merasa bahwa perlu untuk menggali informasi lebih dalam mengenai bagaimana cara yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu yang mana dalam hal ini melibatkan kepolisian. Penulis kemudian melakukan wawancara dengan kepolisian Resort Muaro Jambi Bapak Amradi salah satu anggota yang tergabung dalam Tim Sentra Gakkumdu , lebih lanjut akan disampaikan pada wawancara berikut ini:

“Memang betul pada saat pemilihan umum serentak tahun 2019 pelanggaran pidana merupakan yang paling banyak di temukan di Kabupaten Muaro Jambi berjumlah 7 Kasus namun 4 kasus pidana pemilihan umum tersebut tidak lolos tahap registrasi sehingga tidak layak untuk dilanjutkan pada tahapan penyelidikan Bawaslu damn tidak sampai pada pelimpahan ke sentra gakkumdu, kemudian mengenai metode yang dilakukan oleh Bawaslu dan Kepolisian memang ada perbedaan dimana pisau bedah yang dipakai oleh Bawaslu itu mengarah pada UU No.7 tahun 2017 dan Perbawaslu tahun 2008 namun kepolisian berpedoman pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 jadi setelah dilakukan pelimbanan oleh Bawaslu ke kepolisian, kami akan melakukan penyelidikan dan dari Hasil penyelidikan ternyata 3 Kasus yang disampaikan tadi tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu. Kemudian hasil penyelidikan yang kami temukan akan kami bawa kebalik pada tahap pembahasan bersama dengan Bawaslu dan kejaksaan Mauro Jambi dan dari hasil rapat pembahan ini atau disebut pembahsan tahap ke 2 kami sepakat atau tim Sentra Gakkumdu sepakat untuk memberhentikan kasus ini karena tidak memenuhi unsur Pelanggaran Pidana”⁴².

Kemudian penulis melakukan wawancara dari salah seorang Calon Legislatif dari partai PDIP (partai demokrasi indonesia perjuangan) yaitu Bapak

⁴¹ Bapak Yasril, *Ibid*

⁴² Wawancara dengan Bapak Amradi selaku tim Sentra Gakkumdu di Kantor kepolisian Resort Muaro Jambi pada tanggal 1 februari 2021.

Sumarsen puurba yang dimana beliau juga sempat dilaporkan telah melakukan pelanggaran pada pemilihan umum serentak tahun 2019 di kabupaten Muaro Jambi yang lalu. Penulis ingin mengetahui Bagaimana langkah yang dilakukan oleh Bawaslu sehingga pada tahap pertama termasuk dalam kategori pelaku pelanggaran tindak pidana dengan mengadakan kampanye di tempat pendidikan berupa penyebaran bahan kampanye di SDN 18 kecamatan jambi luar kota. Beliau menjelaskan lebih lanjut dalam wawancara berikut:

“memang betul nama saya sempat terseret bahkan sampai di mintai hadir ke kantor Bawaslu pada tahap 1 penyelidikan terkait kasus pelanggaran pemilu yang mereka bilang saya melakukan pelanggaran padahal setahu saya saya tidak bersalah dikarenakan kampanye yang disebutkan tersebut tidak benar adanya karena kejadian sebenarnya yaitu bahwa kebetulan memang SDN 18 yang dimaksud tersebut bersampingan dengan rumah saya dan sebagai Caleg yang ikut bertarung dikontestasi politik saya memasang baliho disekitar rumah saya dan kemudian tidak taunya ada orang yang melaporkan ke Bawaslu bahwa saya melakukan kampanye ditempat pendidikan padahal itu hanya sepanduk yang terpasang di sekitar pekarangan saya yang kebetulan bersebelahan dengan sekolah tersebut, selain itu tidak mungkinlah saya melakukan kampanye kepada anak-anak yang belum memiliki hak suara”⁴³.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan bahwa penulis menilai bahwa terjadinya pemberhentian kasus pelanggaran pidana pemilu pada pemilu serentak tahun 2019 di kabupaten Muaro Jambi dikarenakan tidak adanya kemutlakan atau dari Bawaslu untuk menangani, mengkaji serta menindak pelanggaran pidana sehingga terjadi kesalah pahaman penyelidikan antara kepolisian dan Bawaslu yang mana kepolisian juga memiliki pisau bedah atau pedoman dalam menangani kasus pelanggaran pidana pemilu serta kurangnya

⁴³ Wawancara dengan Bapak Sumarsen Purba Caleg dari partai PDIP pada tanggal 15 oktober 2020 pukul 19.30 wib.

pengetahuan dari masyarakat dalam hal ini pelapor dalam mengkategorikan pelanggaran.

3.2.4. Penanganan Pelanggaran Hukum Lainnya

Pelanggaran Hukum lainnya merupakan pelanggaran yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilu namun Bawaslu tidak berwenang meniddak lanjuti pelanggaran pelanggaran tersebut. Bentuk tindak lanjut dari Pelanggaran Hukum lainnya, yaitu Pengawas Pemilu melakukan penerusan kepada instansi atau pihak yang berwenang terhadap pelanggaran peraturan perundang- undangan lain sesuai dengan kewenangan masing-masing. Berdasarkan data temuan dan laporan yang masuk kepada Bawaslu Muaro Jambi yaitu terdapat 6 kasus pelanggaran 1 diantaranya diberhentikan atau tidak ditangani karen tidak lolos pada tahap registrasi berkas laporan. Berikut data pelanggaran Hukum lainnya:

Tabel 3.4 Data Penanganan Pelanggaran Hukum lainnya

1	Nomor Registrasi	:	01/TM/PILEG-MJ/IV/2018
	Tanggal Temuan	:	28 Maret 2018
	Tanggal Registrasi	:	28 Maret 2018
	Penemu	:	M. Yusuf, SE (Bawaslu Kab. Muaro Jambi)
	Terlapor	:	A. Murni, SH (Kades desa Tanjung Katung)
	Pokok Perkara	:	Dugaan pelanggaran pemilu terkait kampanye diluar jadwal yang dilakukan oleh Bacaleg dan merupakan Kepala Desa Aktif Tanjung Katung.
	Dugaan pasal yang dilanggar	:	Pasal 29 huruf j UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
	Status Penanganan	:	Pemda Kabupaten Muaro Jambi memberikan sanksi teguran tertulis.
2	Nomor Registrasi	:	01/LP/PL/Kab/JA.05/VIII/2018
	Tanggal Laporan	:	27 Agustus 2018
	Tanggal Registrasi	:	29 Agustus 2018
	Penemu	:	A. Tholip
	Terlapor	:	Drs. Ulil Amri (Kepala Dinas Pendidikan Kab. Muaro Jambi)
	Pokok Perkara	:	Kampanye diluar jadwal yang melibatkan anak-anak oleh Caleg yang diduga masih menjadi Kepala Dinas Pendidikan

	Dugaan pasal yang dilanggar	: UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN pasal 87 ayat 4 huruf c
	Status Penanganan	: Tidak memenuhi unsur pasal 87 ayat 4 huruf c UU nomor 5 tahun 2014 Tentang ASN.
3	Nomor Registrasi	: 01/TM/PP/KAB/JA.05/1/2019
	Tanggal Temuan	: 8 Januari 2019
	Tanggal Registrasi	: 11 Januari 2019
	Pelapor	: M. Hapis, S.Pd.I (Bawaslu Kab. Muaro Jambi)
	Terlapor	: Dr.Meiko A (Dokter ASN)
	Pokok Perkara	: Kegiatan kampanye mendukung salah satu paslon cawapres di media sosial yang dilakukan oleh dokter ASN.
	Dugaan pasal yang dilanggar	: Pasal 2 huruf a UU no 5 tahun 2014 tentang ASN, pasal 4 ayat 13 PP Nomor 53 tahun 2010
	Status Penanganan	: Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi merekomendasikan kepada instansi yang berwenang dalam hal ini Pemerintah Daerah (Bupati) Kab. Muaro Jambi.
4	Nomor Registrasi	: 03/TM/PL/Kab/JA.-05/II/2019
	Tanggal Temuan	: 18 Februari 2019
	Tanggal Registrasi	: 19 Februari 2019
	Penemu	: Yasril. MA. Pol (Bawaslu Kab. Muaro Jambi)
	Terlapor	: A. Tarmizi (Kades desa Muhajirin)
	Pokok Perkara	: Dugaan pelanggaran pemilu terkait keterlibatan Kades dalam berkampanye
	Dugaan pasal yang dilanggar	: Pasal 29 huruf j Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
	Status Penanganan	: Ditindak lanjuti oleh instansi yang berwenang.
5	Nomor Registrasi	: 04/TM/PL/Kab/JA.-05/II/2019
	Tanggal Temuan	: 18 Februari 2019
	Tanggal Registrasi	: 19 Februari 2019
	Penemu	: Yasril. MA. Pol (Bawaslu Kab. Muaro Jambi)
	Terlapor	: A. Yani (Kades desa Batin)
	Pokok Perkara	: Dugaan pelanggaran pemilu terkait keterlibatan Kades dalam berkampanye
	Dugaan pasal yang dilanggar	: Pasal 29 huruf j UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Status Penanganan	:	Ditindak lanjuti oleh instansi yang berwenang.
-------------------	---	--

Sumber : Bawaslu Muaro Jambi

Berdasarkan data pelanggaran Hukum Lainnya yang telah ditangani oleh Bawaslu Muaro Jambi masing masing kasus tersebut dilimpahkan kepada instansi terkait untuk diberikan sanksi atau hukuman yang sesuai dengan hukum yang berlaku bagi instansi tersebut. Kemudian untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana peran Bawaslu dalam mengani Kasus pelanggaran Hukum Lainnya pada pemilihan umum serentak tahun 2019 di kabupaten Muaro Jambi Penulis kembali melakukan wawancara Bawaslu yaitu dengan Bapak Yasril, lebih lanjutnya penulis sampaikan dalam wawancara berikut:

“pelanggaran Hukum lainnya juga sama halnya dengan pelanggaran yang lainnya, semua kita tindak berdasarkan otoritas yang dimiliki oleh Bawaslu seperti kasus yang terjadi kemarin ada itu 3 kasus yang mana berasal dari kepala Desa jadi ini benar-benar kita lakukan penyelidikan dengan mengumpulkan bukti-bukti yang kuat baru setelah di Bawaslu kita nyatakan bersalah kemudian kita limpah kembali ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Kemudian kasus yang menimpa Dokter Meiko yang berstatus sebagai ASN dimana beliau melakukan postingan yang mengarah kepada kampanye, berdasarkan bukti-bukti yang ada Bawaslu dengan Cepat menagani. Setelah dilakukan penyelidikan terbukti bersalah di Bawaslu lalu kita lanjutkan laporan atau surat berupa teguran kepada Dinas pemerintahan kabupaten Muaro Jambi dalam hal ini Bupati. Lalu kemudian itu ada pelanggaran yang dilakukan oleh Bapak Drs. Ulil Amri sebagai kepala dinas pendidikan yang mana beliau ikut serta dalam melakukan kampanye pada anak-anak dimana beliau pada saat itu mencalonkan diri sebagai Caleg dan masih menjabat sebagai kepala daerah, jadi kasus ini kemudian kita tindak lanjuti sampai pada tahap I dikarenakan tidak memenuhi unsur pelanggaran disiplin ASN”.⁴⁴

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bawaslu Muaro Jambi diatas kemudian penulis sesuaikan dengan surat ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B2900/KASN/11/2017 yang dengan tegas menjelaskan bahwa

⁴⁴ Bapak Yasril, *Ibid*.

ASN dilarang berbuat mengarah kepada berpihakan salah satu calon dan surat tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 4(d) yang dengan tegas menjelaskan bahwa ASN menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak

Kemudian penulis melanjutkan kembali wawancara dengan salah seorang terlapor atau yang melakukan pelanggaran yaitu kades desa Muhajirin Bapak A. Tarmizi selaku kapala desa muhajirin. Penulis ingin mengetahui bagaimana proses yang dilakukan Bawaslu dalam menanggapi kasus yang dialami Bapak A. Tarmizi tersebut serta seperti apa teguran yang diberikan oleh instansi setelah diajukan surat peringatan kepada KASN oleh Bawaslu yang menyatakan dirinya bersalah, lebih jelas akan disampaikan pada wawancara berikut:


“Penangan yang dilakukan oleh Bawaslu itu kalau menurut saya sudah cukup baik Namun jika belajar dari kasus yang saya alami penanganan yang dilakukan oleh Bawaslu Muaro Jambi tersebut hanya menitik beratkan terhadap kesalahan saja tidak ada yang namanya mengikut sertakan penjelasan dari saya atau korban, padahal jika dikaji lebih dalam kejadian sebenarnya bukan seperti yang terjadi diketahui oleh masyarakat dan Bawaslu, jadi kalau teguran yang diberikan dari Bupati diberikan disampaikan melalui Camat kemudian camat yang memberikan saya peringatan dengan mengundang saya untuk datang ke kantor Camat Jambi Luar Kota kemudian diberikan teguran”.⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yasril dari Pihak bawaslu serta Bapak A.Tarmizi dari pihak yang terlapor penulis menyimpulkan Bahwa dalam penanganan pelanggaran Hukum lainnya yang dilakukan oleh Bawaslu Muaro jambi berupa rekomendasi kepada pihak instansi terkait kurang efektif

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak A. Tarmizi Kepala desa muhajirin kecamatan Jambi Luar kota Kabupaten Muaro Jambi pada Tanggal 12 oktober 2020.

dikarenakan efek jera atau sanksi yang diberikan kepada Pelaku hanya berupa teguran tidak ada yang menjadikan efek jera bagi pelakunya.

Bagan 3.1 Penanganan Pelanggaran



Sumber : Bawaslu Muaro Jambi

Selanjutnya penelitian yang penulis lakukan, penulis juga meminta pendapat beberapa pendapat masyarakat di desa Mendalo Darat mengenai peran Bawaslu Muaro Jambi dalam menangani pelanggaran Pemilu serentak di kabupaten Muaro Jambi Tahun 2019. Disampaikan saudara Nestor Bahwa :

“Menurut saya kinerja dari Bawaslu masih Kurang, karena mereka melakukan sosialisasi hanya di Media, sosialisai juga kurang, bahkan bisa dikatakan tidak pernah dilakukan di Desa mendalo darat sehingga masyarakat Bawah seperti kami ini tidak mengetahui apa saja jenis pelanggaran yang perlu dihindari, dengan minimnya pengetahuan masyarakat tentang pelanggaran membuat masyarakat seakan merasa bahwa setiap ajang terjadi pemilihan umum masyarakat tidak paham betul seperti apa pelanggaran yang perlu di laporkan dan dihindari.”⁴⁶

Selain Saudara Nestor penulis juga meminta pendapat masyarakat lain untuk menarik kesimpulan dari bagaimana Pandangan Masyarakat terhadap Peran Bawaslu dalam Menyelesaikan Pelanggaran-pelanggaran yang ada pada pemilihan Umum serentak tahun 2019. Wawancara tersebut penulis lakukan dengan Bapak Ichsan selaku ketua RT di Desa Kademangan Kecamatan Jambi Luar Kota. Dalam Wawancara tersebut beliau mengatakan :

“saya kurang paham tentang Prosedur yang dilakukan oleh Bawaslu, namun menurut pandangan saya mengenai kinerja penangan yang dilakukan Bawaslu sudah cukup baiklah, dikarenakan melalui Analisa dan yang sudah saya lalui bahwa Anggota dari Bawaslu beberapa kali melakukan Pengawasan tentang berjalannya kampanye agar tercipta kampanye yang aman dan damai, selain mengawasi Mereka juga membagikan brosur yang menghimbau atau mengajak agar menggunakan Hak pilih sesuai dengan pilihan masyarakat, selain itu Bawaslu juga pada saat menerima laporan pelanggaran cepat untuk segera datang ke lokasi yang dilaporkan termasuk di Desa ini pernah terjadi adanya Dugaan suap dari Tim Sukses salah satu Caleg yang dilaporkan oleh salah satu warga saya juga, setelah dilakukan pelaporan esok harinya Bawaslu langsung Turun kesini untuk melakukan olah TKP untuk mendapatkan bukti yang kuat, namun diberhentikan karena kasus tersebut tidak cukup bukti yang kuat untuk dikenakan Pada ketegori pelanggaran.”⁴⁷

Selanjutnya berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, ada beberapa hambatan yang dialami oleh Bawaslu Muarao Jambi dalam menyelesaikan

WIB ⁴⁶ Wawancara dengan saudara Nestor pada tanggal 14 september 2020 pukul 11.25

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Ichsan pada 19 september 2020 Pukul 15.30

pelanggaran pada pemilihan umum serentak tahun 2019 di kabupaten Muaro Jambi diantaranya :

1. Dalam pembahasan bersama Sentra Gakkumdu terdapat perbedaan penafsiran terkait peraturan yang sudah ditetapkan.
2. Dalam pengumpulan alat bukti dan proses klarifikasi masih dibatasi waktu selama 7 hari sejak pelanggaran ditemukan atau dilaporkan
3. Masyarakat sedikit yang mau diajak bekerjasama untuk menjadi saksi dalam proses tindak lanjut pelanggaran
4. SDM pengawasan lapangan berjumlah sedikit mengakibatkan tidak semua pelanggaran yang terjadi selama masa Pemilu di Muaro Jambi bisa ditindak lanjuti.
5. Dalam proses klarifikasi tidak ada saksi atau peraturan yang dapat memaksa saksi untuk hadir sehingga hasil yang didapatkan tidak maksimal dalam proses tindak lanjut.
6. Dalam proses pengecekan alat bukti tidak semua bisa dibuktikan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran yang dilaporkan atau ditemukan.
7. Masih banyak yang tidak mau melaporkan pelanggaran yang terjadi karena alasan tertentu